



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /PDT/2022/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Tempat/ tanggal Lahir : Surabaya, tanggal 26 April 1965, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Status Perkawinan :

Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Kewarganegaraan :

WNI, Alamat di Surabaya, disebut sebagai **PEMBANDING**

semula **TERGUGAT**;

Melawan

TERBANDING, Tempat/tanggal Lahir : Malang, tanggal 04 Juni 1968, Jenis

Kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Status Perkawinan :

Kawin. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,

Kewarganegaraan : WNI, Alamat di Surabaya, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya bernama Erwin Sibarani, S.H., M.H.

Advokat, pada Kantor ERWIN SIBARANI S.H.,M.H &

Partners, berkedudukan di Jl. Abdul Rahman (Graha

Pabean) No.2 Dsn Alas Tipis, Ds Pabean, Kec. Sedati,

Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18

Juni 2021, Selanjutnya disebut Sebagai **TERBANDING**

semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 410/PDT/2022/PT SBY. tanggal 19 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 11 April 2022 Nomor 979/Pdt.G/2021/PN.Sby serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah menggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 979/Pdt.G/2021/PN.Sby, pada tanggal 7 Oktober 2021, telah dikemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pernikahan dan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Januari 1993, di Gereja Katedral Ijen Malang dengan saksi Ronald Liem dan Meliawati Anggoro ;
2. Bahwa resepsi pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan di Rumah Makan Tri Star Pasar Atom Surabaya pada tanggal 16 Januari 1993 ;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kota Surabaya ;
4. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniakan Tiga orang anak ;
 - 4.1 ANAK I, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 08-10-1994
 - 4.2 ANAK II, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 08-07-1996
 - 4.3 ANAK III, Laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 03-07-2000
5. Bahwa pada awal pernikahan PENGUGAT menemukan daftar nama-nama perempuan lain yang disimpan TERGUGAT dilaci sebelah ranjang ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat PENGGUGAT menanyakan hal tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban bahwa nomor dan nama-nama wanita yang TERGUGAT simpan itu untuk kepentingan entertainment Kapten Kapal ;
7. Bahwa karena perilaku TERGUGAT yang suka selingkuh dan dengan perempuan lain menyebabkan PENGGUGAT tertular penyakit kelamin (jengger ayam) ;
8. Bahwa pada tahun 1996 PENGGUGAT memulai usaha percetakan dengan sebagian modal yang didapat dari usaha menjahit ;
9. Bahwa pada saat usaha percetakan ini berjalan bersamaan dengan PENGGUGAT hamil anak ke-2 (dua), PENGGUGAT selalu membantu TERGUGAT bekerja hingga sampai subuh menjalankan mesin cetak sebagai asisten suami ditambah tekanan mental dengan dibentak-bentak. Padahal selama PENGGUGAT hamil selalu muntah setelah makan sampai 9 bulan , meskipun pada saat melahirkan dan mengalami pendarahan TERGUGAT mengantarkan PENGGUGAT ke Rumah Sakit,

namun setelahnya TERGUGAT acuh dengan kondisi PENGGUGAT ditambah dengan riwayat pendarahan di atas. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan nyawa PENGGUGAT selaku istri TERGUGAT ;
10. Bahwa pada tahun 1997 usaha percetakan yang dirintis oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin maju, namun perilaku TERGUGAT yang kasar kepada PENGGUGAT juga semakin menjadi dan mengakibatkan PENGGUGAT mengalami depresi yang sangat berat ;
11. Bahwa karena PENGGUGAT mengalami kekerasan verbal yang tiada hentinya, maka PENGGUGAT pulang ke rumah orangtuanya dan mengatakan hendak mengajukan perceraian, namun keluarga berusaha menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT agar tidak bercerai demi anak-anak ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penghasilan PENGGUGAT dari usaha percetakan dan usaha yang lainnya selalu diberikan kepada TERGUGAT tanpa PENGGUGAT meminta imbalan apapun dari TERGUGAT ;
13. Bahwa awal tahun 2016, Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, TERGUGAT hampir tidak pernah makan bersama dengan PENGGUGAT dan sudah jarang lagi memberikan nafkah batin kepada PENGGUGAT dan pada tahun 2017 TERGUGAT berhenti memberi nafkah batin sampai sekarang ;
14. Bahwa pada tahun 2017, TERGUGAT tidak saja melakukan kekerasan secara verbal , TERGUGAT melakukan kekerasan fisik juga terhadap PENGGUGAT dihadapan anak- anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan permintaan cerai diajukan lagi berdasarkan tindakan-tindakan yang telah disampaikan ;
15. Bahwa pada tahun 2018, PENGGUGAT mengajukan permintaan cerai kepada TERGUGAT berdasarkan tindakan-tindakan yang telah disampaikan tersebut diatas, Bahwa TERGUGAT ingin mengalihkan seluruh deposito yang awalnya atas nama PENGGUGAT ke nama TERGUGAT, dan TERGUGAT menolak memberi uang kursus ke anak. Tapi setelah permintaan cerai diajukan uang kursus diberikan dan deposito tetap atas nama TERGUGAT ;
16. Bahwa dihadapan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT,TERGUGAT selalu mengatakan bahwa PENGGUGAT selama ini tidak menghasilkan uang sehingga tidak mempunyai hak untuk mengatur keuangan;
17. Bahwa pada tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk mengajukan gugatan cerai , namun anak pertama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon agar ditunda karena anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT berencana melakukan pernikahan ;
18. Bahwa, PENGGUGAT saat ini mempunyai keinginan dan berkehendak untuk mengajukan GUGATAN CERAI dikarenakan sering terjadinya percekcoakan,

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan verbal dan fisik yang selalu menjelek-jelekkan PENGGUGAT yang diakhiri PENGGUGAT banyak diam karena selalu kalah dalam berbicara dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT pintar bicara dan bersilat lidah dan PENGGUGAT tidak ingin bertengkar dan cekcok di depan anak-anak, nafkah lahir sampai saat ini tetap diberikan namun selalu tidak cukup. Oleh karena itu PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan TERGUGAT, dikarenakan TERGUGAT tidak pernah berusaha memperbaiki keadaan dan TERGUGAT tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada PENGGUGAT ;

19. Bahwa TERGUGAT sejak bulan Januari 2021 sudah pisah rumah dengan PENGGUGAT;
20. Bahwa Surat Nikah / Akta Nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan Akta Kelahiran Anak-Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT juga dikuasai oleh TERGUGAT ;
21. Bahwa, faktanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, serta keluarga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f), PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;
22. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT,

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;

23. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan tidak ada bertanggung jawab yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : --

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." ;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 ayat (2) menyebutkan :

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

25. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama layaknya sebagai suami istri ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan Dan Pemberkatan di Gereja Katedral Ijen Malang dan

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perkara ini dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat – sekarang Terbanding tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2022 telah memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Dan Pemberkatan di Gereja Katedral Ijen Malang dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perkara ini dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor
100/Akta.Pdt.Banding/2022 /PN.Sby Jo.No. /Pdt.G/2021/PN.Sby yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2022 yang
menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
/Pdt.G/2021/PN.Sby., tanggal 11 April 2022 dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17
Mei 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding
(inzage) Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 17 Mei 2022 kepada
Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa dalam tenggang waktu 14 hari
sejak pemberitahuan ini diterima supaya memeriksa berkas perkara (inzage)
sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2022, terhadap putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 11 April
2022, maka permintaan banding Pembanding tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara
yang dimohonkan banding ini tidak mengajukan memori banding.

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 11 April 2022, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah dipertimbangkan berdasarkan atas hukum, serta tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 11 April 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding – semula Tergugat yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 11 April 2022 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding - semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, SH, Mutarto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 410/PDT/2022/PT.SBY tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Widodo Talogo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Mutarto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Widodo Talogo, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.130.000,00
- J U M L A H Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)